



The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN STIGMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pramithasari Ayu Koescahyati^{1*)}

¹⁾Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023

Direvisi, 4 Desember 2023

Diterima, 5 Desember 2023

Email Korespondensi :

prmithaayuu01@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari seorang terpidana yang menjadi korban stigma, dengan fokus pada perspektif hukum positif. Stigma terhadap anak dapat memiliki dampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum positif yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen hukum lainnya yang melibatkan hak-hak anak. Metode penelitian ini mencakup analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban stigma. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kasus-kasus hukum yang relevan untuk memberikan gambaran konkret mengenai implementasi dan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak dalam menghadapi stigma. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perlunya perhatian lebih lanjut terhadap penyempurnaan dan peningkatan implementasi hukum yang ada untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak korban stigma. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti potensi perubahan atau penambahan regulasi yang dapat memperkuat perlindungan anak di tingkat hukum positif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban stigma. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung hak-hak anak dan mengurangi dampak negatif stigma terhadap perkembangan mereka.

Kata Kunci : Anak, Stigmatisas, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan Tuhan terhadap orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara yang berperan sebagai generasi masa depan dalam menggapai cita-cita dan tujuan suatu Negara. Anak adalah perintah Tuhan yang terikat padanya Martabat sebagai pribadi seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat martabat yang harus dijaga dan dipertahankan setiap anak yang lahir pasti memiliki haknya sendiri-sendiri tanpa adanya permintaan dari anak tersebut. Bertepatan yang disebutkan sebagai anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 3 yaitu :“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pertumbuhan dan kemajuan sosial yang dapat memberi akibat yang negatif seperti munculnya stigmatisasi terhadap anak yang perbuatan mereka itu dapat beresiko bagi kehidupan generasi muda sebagai pemimpin bangsa di masa depan dan perkembangan negara. Dalam hal ini, stigma juga termasuk salah satu bentuk kekerasan. bentuk kekerasan sekurang-kurangnya dibagi menjadi 4 yakni kekerasan fisik, dicubit, ditendang dan sebagainya. Kekerasan psikis adalah intimidasi atau ungkapan-ungkapan yang menyerang emosi dan psikologis seseorang, kemudian kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan yang mengarah pada aktivitas seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, kemudian bentuk kekerasan penelantaran, yakni anak-anak yang tidak memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan yang baik.

Menurut Rianto [1] stigma dapat mendorong seseorang untuk memunyai prasangka pemikiran, perilaku, dan atau tindakan oleh pihak pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, penyediaan layanan kesehatan, teman sekerja, para teman dan keluarga. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan percaya diri, kehilangan motivasi, penarikan diri dari kehidupan sosial, menghindari pekerjaan, interaksi dalam kesehatan dan kehilangan perencanaan masa depan [2]. Stigma merupakan fenomena yang terjadi ketika seseorang diberikan *labeling*, stereotip, *separation*, dan mengalami diskriminasi [3].

Kajian stigma merupakan sebuah fakta bahwa kebanyakan orang memiliki pengetahuan tentang seperangkat stereotip tidak menyiratkan bahwa mereka setuju dengan mereka [4]. Berbeda dengan stereotip, yaitu keyakinan, sikap prasangka melibatkan komponen evaluatif (umumnya negatif) [5]. Prasangka juga menghasilkan respons emosional, misalnya kemarahan atau ketakutan kepada kelompok yang terstigmatisasi. Prasangka, yang pada dasarnya merupakan respon kognitif dan afektif, mengarah pada diskriminasi, reaksi perilaku [6]. Prasangka yang menimbulkan kemarahan dapat mengarah pada perilaku bermusuhan misalnya, melukai kelompok minoritas secara fisik [7].

Stigma buruk terhadap anak tersebut dapat mengakibatkan penyimpangan dalam perbuatannya, stigma khususnya terhadap anak merupakan salah satu masalah besar yang menurut penulis sangat penting untuk diberantas dan diselesaikan secara tuntas. Melihat korban dari stigma ini merupakan seorang anak yang bisa dikatakan tidak memiliki sangkut paut dan bahkan benar-benar tidak mengetahui akan hal terkait stigma yang diberikan kepada dirinya, pada akhirnya merekalah yang akan mendapatkan perlakuan diskriminasi, pengucilan, cacian, dan berbagai kerugian lainnya seperti psikis atau mental yang terganggu secara terus menerus dimana kemungkinan terburuknya stigma yang diberikan tidak dapat lepas selamanya dan selalu melekat pada dirinya. Potensi terjadinya stigma pelabelan dikarenakan kondisi orang tuanya yang merupakan seorang terpidana terbilang cukup tinggi. Hal ini tentunya membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak dalam masyarakat agar anak seorang narapidana dapat melanjutkan hidupnya secara normal dilingkup masyarakatnya.

Stigma negatif terhadap anak yang orang tuanya menjadi terpidana di masyarakat memiliki pengaruh negatif bagi keberlangsungan hidup anak di masa mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan stigma negatif. Keterjalinan antara kajian stigma dengan bahasa terdapat pada aspek sosiologi dan pragmatik.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Yaitu suatu metode untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak yang Biasanya penelitian ini digunakan untuk penelitian hukum demi menemukan kebenaran yang hubungan antar bagian dalam teks ditandai penggunaan unsur bahasa yang (kohesi), yang mana adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan adanya norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak sebagai seorang pribadi yang memiliki keunikan tersendiri dan juga memiliki ciri yang khas. Pertumbuhan anak dengan kemampuan mereka melakukan suatu hal sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ditinggalinya dalam membentuk perilaku mereka. Sehingga orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya memiliki peran yang sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku dan sifat anak demi terjaminnya masa depan mereka. Namun, tidak semua anak memiliki jalan hidup yang mulus. Beberapa dari mereka harus berhadapan ataupun terlibat dengan hal hal yang tidak diinginkan, contohnya adalah saat orang tuanya menjadi seorang terpidana, anak tersebut seringkali mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, yang bermasalah dengan hukum adalah orang tua dari anak, dan anak tersebut tidak bersalah namun anak tersebut terkena dampak dari perilaku orang tuanya yang mana hal itu sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang si anak. Stigmatisasi kepada seorang anak dari narapidana dapat menimbulkan rasa trauma, Pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak yang memiliki trauma yaitu pertama dengan mengajak anak untuk berbicara, ajari anak tentang konsep batas, ajak anak untuk percaya dengan diri sendiri, identifikasi *hurt self and self strong*, dan identifikasi keyakinan.

Menurut Pasal 1 nomor 2, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Maka dari itu, perlu diatur perlindungan hukum yang mumpuni agar anak anak tersebut merasa terlindungi sekaligus untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan yang dapat berdampak buruk bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak anak yang dilindungi sangat erat hubungannya dengan peraturan perundang undangan yang berperan sebagai jaminan kepastian dan dengan pertimbangan bahwa anak dibawah umur merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet), dan juga bahwa adanya golongan anak anak yang mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani atau bahkan sosial.

Pasal 23 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak berarti melindungi anak dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil baik dari eksternal maupun internal yang bisa berdampak terhadap anak dari orangtua yang berstatus sebagai narapidana. Memperhatikan hak-hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberikan kesejahteraan anak untuk terpenuhi segala kebutuhannya, serta mengayomi anak agar anak merasa aman.

Perlindungan terhadap anak sangat bermanfaat, bukan hanya untuk si anak, tetapi juga untuk orang tua dan pemerintahnya. maka dari itu koordinasi tentang kerjasama dalam perwujudan perlindungan anak harus dilakukan dengan maksud untuk mencegah adanya ketidakseimbangan perlakuan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan hukum untuk anak memiliki cakupan yang cukup luas.

Perlindungan terhadap anak sebenarnya bisa dibagi menjadi dua yaitu: perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan perlindungan secara langsung adalah perbuatannya langsung diarahkan kepada anak yang sudah menjadi sasaran penanganan langsung. Perbuatan seperti ini bisa dilakukan dengan cara antara lain seperti melindungi anak dari seluruh ancaman baik dari dalam dirinya, maupun dari luar. Membina, mengayomi, mendidik, dan mendampingi anak dengan berbagai cara. Selain itu tidak membiarkan anak kelaparan dan menoptimalkan kesehatan anak anak mereka dengan berbagai jalan. Dan juga dengan menyiapkan sarana pengembangan diri anak, dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara tidak langsung adalah perbuatan yang tidak langsung diarahkan kepada anak, namun orang lain yang melaksanakan ataupun terkait dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan seperti ini misalnya dilaksanakan oleh orang tua yang terkait dalam usaha usaha perlindungan anak terhadap seluruh ancaman dari dalam diri anak, maupun dari luar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak dari seorang ayah yang berstatus narapidana. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus Indonesia telah mengatur perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan khususnya terhadap anak.

Ditinjau dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a. Non diskriminasi berteman dengan siapapun tanpa membedakan, baik para pihak, atas dasar memandang agama, ras, suku bangsa, status sosial dan lain sebagainya. Lebih mengutamakan perasaan orang lain agar tidak terjadi adanya perselisihan.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

- d. Penghargaan terhadap anak yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan hukum bagi anak seorang narapidana sangatlah dibutuhkan karena anak tersebut seringkali mendapatkan stigma negatif dari sekitarnya dan hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk. Hal-hal yang timbul dari stigmatisasi adalah sebagai berikut:

- a. Rasa Takut

Rasa takut dapat menyebabkan stigma pada lingkungan masyarakat. Rasa tersebut akan muncul ketika seseorang melakukan suatu hal yang dipandang negatif, bahkan cenderung takut terhadap konsekuensi sosial dari pengungkapan kondisi sebenarnya.

- b. Tidak Menarik

Orang dianggap tidak menarik dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, terutama dalam budaya dimana keindahan, akhlak sangat dihargai. Melakukan suatu hal yang bersifat kedustaan tentu membuat diri seseorang merasa takut. Salah satu contoh berpenampilan rusuh dan kumus untuk mengharap belas kasihan dari seseorang yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan penampilannya.

- c. Kegelisahan

Rasa gelisah tentu menghantui diri seseorang dikarenakan stigma dari masyarakat mengenai kebiasaan seseorang, terlebih pada komunitas atau lingkungan tempat mereka berkumpul, hal tersebut menjadikan seseorang kurang percaya diri, merasa terasingkan yang menimbulkan suatu kegelisahan.

- d. Asosiasi

Stigma oleh asosiasi disebut juga stigma simbolik, hal ini terjadi ketika kondisi kesehatan dikaitkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba, orientasi seksual tertentu, kemiskinan, kehilangan pekerjaan atau pekerjaan yang dipandang negatif oleh masyarakat umum.

- e. Kebijakan atau undang-undang

Hal semacam ini dapat dilihat ketika kebiasaan suatu masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya yang kurang bagai mendukung untuk dijadikan sebagai pondasi pembangunan karakter pada anak dengan kebiasaan yang negatif seperti halnya penipuan, yaitu berlagak miskin yang sebenarnya dia mampu untuk mendapatkan uang dari pekerjaannya pekerjaan yang layak dicontoh oleh seorang anak.

- f. Kurangnya Kerahasiaan

Suatu pengungkapan yang tidak diinginkan dari kondisi seseorang dapat disebabkan cara memaparkan dari suatu kebiasaan yang telah lingkungan masyarakat lakukan yang seharusnya tidaklah pantas untuk dipaparkan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memperoleh kesimpulan deskripsi keluarga dari status orangtua sebagai narapidana memiliki dampak yang ditimbulkan oleh orangtua sebagai narapidana lebih banyak menimbulkan mafsadat (dampak buruk) daripada maslahat (dampak baik). Dimana orangtua tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak anak, serta memberikan dampak buruk bagi fisik dan psikis anak. Pasal 23 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak

berarti melindungi anak dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil baik dari eksternal maupun internal yang bisa berdampak terhadap anak dari orangtua yang berstatus sebagai narapidana. Memperhatikan hak-hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberikan kesejahteraan anak untuk terpenuhi segala kebutuhannya, serta mengayomi anak agar anak merasa aman. Pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak yang memiliki trauma yaitu pertama dengan mengajak anak untuk berbicara, ajari anak tentang konsep batas, ajak anak untuk percaya dengan diri sendiri, identifikasi hurt self and *self strong*, dan identifikasi keyakinan. Anak dari seorang narapidana juga memerlukan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak lainnya seperti anak-anak lainnya. Seperti yang dijelaskan pada UU No. 35 tahun 2014.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian jurnal ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mendukung penelitian ini. Terima kasih kepada Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas informasi dan dukungannya dalam pembuatan jurnal ini. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada CIASTECH 2023 yang telah bersedia memberikan wawasan dan pengalaman berharga yang menjadi landasan utama penelitian ini. Kontribusi yang diberikan telah memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap isu yang kami bahas.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan dan dukungan teknis selama proses penelitian ini. Diskusi dan kritik membangun yang diterima sangat berarti dalam memperkaya kualitas jurnal ini. Tidak lupa, rasa terima kasih kami sampaikan kepada pihak keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penelitian berlangsung.

Semua kontribusi dan dukungan yang diberikan telah menjadi pilar utama dalam keberhasilan penelitian ini. Saya berharap bahwa hasil jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pemahaman hukum dan isu-isu terkait yang diangkat. Sekali lagi, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

6. REFERENSI

- [1] M. Ardhiyanti, "Stigma Negatif Masyarakat terhadap Pasien Korona: Kajian Pragmatik," *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 41–56, Mar. 2021, doi: 10.32528/bb.v6i1.4196.
- [2] A. dan R. H. C. Kleinman, "Stigma: Sebuah Proses, Sosial, Budaya, dan Moral," *Jurnal Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat*, vol. 63(6), pp. 1–6, 2007.
- [3] A. & L. A. Chaer, "Sosiolinguistik: Perkenalan Awal," Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [4] L. et al. Jussim, "Prejudice, stereotypes, and labeling effects: Sources of bias in person perception," *J Pers Soc Psychol*, vol. 68.2, no. 228, 1995.
- [5] Eagly AH and Chaiken S., *The social psychology of attitudes*. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich., 1993.
- [6] Crocker J. Major B. Steele C., "Social stigma," 4th ed., vol. 2, Fiske ST and Lindzey G, Eds., New York: McGraw- Hill, 1998, pp. 504–553.
- [7] B. Weiner, *Judgments of responsibility: a foundation for a theory of social conduct*. New York: Guilford Pres, 1995.